



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 251 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan keleluasaan bekerja dengan pertanggungjawaban sepenuhnya dalam jabatan, perlu menetapkan Sdr. WIRJONO PRODJODIKORO S.H., Menteri Koordinator a.i. Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri menjadi Menteri Koordinator Kompartimen Hukum Dalam Negeri ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 232 tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini, mengangkat :

Sdr. WIRJONO PRODJODIKORO S.H., Menteri Koordinator a.i. Kompartimen Hukum Dalam Negeri, menjadi Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 9 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO .